

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam sejarah perkembangan, manusia merupakan bagian terkecil dari sebuah kelompok, kelompok ini disebut juga rakyat yang akhirnya membentuk sebuah negara. Rakyat yang menetap di dalam suatu wilayah tertentu dalam hubungannya dengan negara lalu disebut dengan istilah warga negara.¹ Tak ada manusia yang hidup menyendiri dan terpisah dari kelompok manusia lainnya. Hal yang sama terjadi pula pada kehidupan suatu negara. Negara yang satu pasti membutuhkan negara lain untuk melakukan komunikasi atau berinteraksi. Negara tidak bisa melepaskan dirinya dari pergaulan sesama bangsa, sama persis dengan konsep manusia tidak bisa hidup tanpa manusia lainnya. Untuk mengatur hubungan-hubungan antar negara-negara maka dibentuk suatu tata aturan yang dikenal dengan “hukum internasional”. Hukum internasional pada periode kuno muncul dalam bentuk kaidah-kaidah perilaku, kebiasaan, adat istiadat dan praktek-praktek yang ditaati oleh negara-negara tersebut dalam hubungan mereka satu sama lain.²

Negara sebagai salah satu subjek hukum internasional, menurut *Montevideo Convention on the Rights and Duties of States* atau biasa disebut Konvensi Montevideo 1933, harus memenuhi beberapa syarat seperti yang dimuat dalam Artikel 1 Konvensi tersebut yaitu:

¹ Wagiman dan Anasthasya Saartje Mandagi, 2016, *Terminologi Hukum Internasional*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 485.

² J.G. Starke, 2006, *Pengantar Hukum Internasional 1*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 10.

“The state as a person of international law should possess the following qualifications: (a) a permanent population; (b) a defined territory; (c) government; and (d) capacity to enter into relations with the other states.”

Dari isi pasal di atas dapat disimpulkan bahwa syarat sebuah negara yang pertama yaitu memiliki penduduk, kedua memiliki suatu wilayah yang pasti, ketiga memiliki pemerintahan (yang berdaulat) dan keempat memiliki kemampuan untuk melakukan hubungan internasional dengan negara lain.³

Suatu negara memiliki kedaulatan yang dimaknai dengan sejauh mana negara itu memiliki kewenangan untuk menjalankan kebijakan dan kegiatannya dalam wilayah negaranya dengan tujuan melaksanakan hukum nasional negara tersebut.⁴ Istilah kedaulatan timbul pada abad ke-16 di dalam buku Jean Bodin, menurutnya kedaulatan adalah kekuasaan mutlak dan abadi suatu negara yang tidak terbatas dan tidak dapat dibagi-bagi. Tidak ada kekuasaan lain yang lebih tinggi yang dapat membatasi kekuasaan suatu negara.⁵

Pernyataan tersebut menegaskan bahwa negara memiliki hak kekuasaan penuh untuk melaksanakan kekuasaannya dalam batas-batas wilayah negara yang bersangkutan. Hukum internasional memberikan hak dan wewenang kepada semua negara untuk menjalankan yurisdiksi atas orang (warga negaranya) dan benda serta perbuatan yang terjadi di dalam wilayah negara tersebut.⁶

³ Sefriani, 2014, *Hukum Internasional Suatu Pengantar*, Rajawali Pers, Jakarta hlm. 103.

⁴ Wagiman, 2012, *Hukum Pengungsi Internasional*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 15.

⁵ Jazim Hamidi dan Charles Christian, 2015, *Hukum Keimigrasian Bagi Orang Asing di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 67.

⁶ Wahyudin Ukun, 2004, *Deportasi Sebagai Instrumen Penegakan Hukum dan Kedaulatan Negara di Bidang Keimigrasian*, PT. Adi Kencana Aji, Jakarta, hlm. 31.

Indonesia merupakan negara kesatuan dengan bentuk republik. Ini ditetapkan di Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945 yang berbunyi:

“Negara Indonesia ialah Negara Kesatuan yang berbentuk Republik.”

Negara kesatuan hanya memiliki satu pemerintah yaitu pemerintah pusat.⁷ Di Republik Indonesia, pemerintah pusat dipegang oleh presiden menurut Undang-Undang Dasar 1945 seperti dinyatakan dalam Pasal 4 ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yaitu:

“Presiden Republik Indonesia memegang kekuasaan pemerintahan menurut Undang-Undang Dasar.”

Karena itu presiden memiliki kekuasaan dan wewenang tertinggi di bidang pemerintahan negaranya, dapat menetapkan kebijakan pemerintah serta melaksanakan pemerintahannya di pusat dan di daerah.⁸

Era globalisasi telah mempengaruhi eksistensi dari kedaulatan negara itu sendiri. Globalisasi telah mampu menghilangkan batas-batas wilayah negara yang diartikan sebagai tempat untuk menegakkan kedaulatan dari negara tersebut. Perkembangan global yang semakin maju telah memudahkan individu untuk berpindah-pindah dan keluar masuk negara lain. Hal ini mengharuskan pemerintah untuk merancang peraturan dan kebijakan dalam rangka mencegah terjadinya pelanggaran kedaulatan sebagai akibat dari kemudahan tersebut.

⁷ Soehino, 2005, *Ilmu Negara*, Liberty Yogyakarta, Yogyakarta, hlm. 224.

⁸ *Ibid.*

Salah satu langkah yang dilakukan pemerintah adalah membentuk badan yang fokus di bidang hukum dan hak asasi manusia. Bidang ini diurus oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dan dalam strukturnya dibagi menjadi 9 badan dengan urusan khususnya masing-masing.⁹ Di antara badan tersebut adalah Direktorat Jenderal Imigrasi yang berada pada posisi terdepan dan terakhir dalam menyeleksi orang yang keluar-masuk dan melintasi wilayah kedaulatan negara Republik Indonesia. Tugas Direktorat Jenderal Imigrasi, secara umum, dinyatakan dalam Pasal 529 Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor M.HH-05.OT.01.01 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan HAM RI yaitu:

“Direktorat Jenderal Imigrasi mempunyai tugas merumuskan serta melaksanakan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang imigrasi.”

Lalu yang menjadi fungsi keimigrasian menurut Pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian adalah:

“Fungsi Keimigrasian adalah bagian dari urusan pemerintahan negara dalam memberikan pelayanan Keimigrasian, penegakan hukum, keamanan negara, dan fasilitator pembangunan kesejahteraan masyarakat.”

Fungsi-fungsi ini biasa dikenal dengan istilah Trifungsi Imigrasi. Fungsi pertama yaitu fungsi pelayanan masyarakat (*public service*) yang bertujuan untuk memberi pelayanan yang prima di bidang keimigrasian, baik kepada WNI maupun WNA. Selanjutnya fungsi penegakan hukum yaitu dalam pelaksanaan tugas keimigrasian seluruh aturan hukum harus ditegakkan kepada setiap orang

⁹ “Struktur Organisasi”, <https://www.kemenkumham.go.id/profil/struktur-organisasi>, diakses pada hari Senin tanggal 28 Mei 2018 pukul 05.27.

yang keluar-masuk wilayah Indonesia, baik WNI maupun WNA. Terakhir fungsi keamanan yaitu imigrasi berfungsi sebagai yang menjaga pintu gerbang tempat keluar-masuknya orang dari wilayah negara.

Selain itu untuk melaksanakan tugas pokoknya yaitu merumuskan serta melaksanakan kebijakan dan standarisasi teknis di bidang imigrasi, Direktorat Jenderal Imigrasi menyelenggarakan beberapa fungsi yang disebutkan di dalam Pasal 530 Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor M.HH-05.OT.01.01 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan HAM RI yaitu:

“Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 529, Direktorat Jenderal Imigrasi menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan kebijakan di bidang imigrasi;
- b. pelaksanaan kebijakan di bidang imigrasi;
- c. penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang imigrasi;
- d. pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang imigrasi; dan
- e. pelaksanaan administrasi Direktorat Jenderal Imigrasi.”

Pada tahun 1992 lahirlah Undang-undang Nomor 9 Tahun 1992 tentang Keimigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3474) Seiring berkembangnya dunia, terjadinya globalisasi dan perubahan tuntutan di dalam masyarakat maka Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1992 tentang Keimigrasian dirasa tidak sesuai lagi dengan kepentingan bangsa dan negara Indonesia. Hal tersebut disebabkan karena beberapa permasalahan diantaranya: 1. Letak geografis wilayah Indonesia dengan kompleksitas permasalahan lalu lintas antarnegara terkait erat dengan aspek kedaulatan negara dalam hubungan dengan

negara lain; 2. Adanya perjanjian internasional atau konvensi internasional yang berdampak langsung atau tidak langsung terhadap pelaksanaan fungsi keimigrasian; 3. Kurangnya fungsi keimigrasian yang lebih spesifik dan bersifat universal; 4. Hak kedaulatan negara dalam penerapan prinsip timbal balik (resiprositas) mengenai pemberian visa terhadap warga negara asing. Karena beberapa hal tersebut dan beberapa hal lainnya dapat disimpulkan bahwa peraturan yang lama tidak sesuai lagi dengan masyarakat maka dirancang dan disahkan peraturan baru yaitu Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian.¹⁰

Pengawasan keimigrasian terhadap orang asing dilakukan sejak saat orang asing tersebut mengajukan permohonan visa. Pengertian dari visa itu sendiri secara umum adalah keterangan dari pemerintah Indonesia berupa persetujuan bagi orang asing untuk masuk wilayah Indonesia. Menurut Pasal 1 ayat 18 Undang-Undang Keimigrasian yang dimaksud visa adalah:

“Visa adalah keterangan tertulis yang diberikan oleh pejabat yang berwenang di Perwakilan Republik Indonesia atau di tempat lain yang ditetapkan oleh Pemerintah Republik Indonesia yang memuat persetujuan bagi orang asing untuk melakukan perjalanan ke wilayah Indonesia.”

Visa terbagi menjadi beberapa jenis sesuai dengan kepentingan yang menjadi alasan orang asing tersebut memasuki wilayah Indonesia. Jenis visa tercantum Pasal 34 Undang-Undang Keimigrasian yaitu:

“Visa terdiri atas:

- a. Visa diplomatik;
- b. Visa dinas;
- c. Visa kunjungan; dan

¹⁰ Penjelasan atas Pasal 1 ayat 18 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian.

d. Visa tinggal terbatas.”

Seiring kemajuan zaman dan dalam rangka meningkatkan hubungan antara Indonesia dengan suatu negara lain, maka dirasa perlu diberikan suatu kemudahan bagi warga negara lain tersebut untuk masuk ke wilayah negara Republik Indonesia. Hal ini dilakukan dalam bentuk pembebasan dari kewajiban untuk memiliki visa atau dikenal dengan istilah Bebas Visa Kunjungan (BVK). Bebas Visa Kunjungan (BVK) menurut pengaturannya diberikan kepada orang asing dari suatu negara, pemerintah wilayah administratif khusus suatu negara, dan entitas tertentu dengan memperhatikan asas timbal balik dan asas manfaat. Bebas Visa Kunjungan (BVK) diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 21 Tahun 2016 tentang Bebas Visa Kunjungan.

Bebas Visa Kunjungan (BVK) tidak diberikan kepada seluruh negara yang ada di dunia, hanya beberapa negara yang diberikan fasilitas bebas visa kunjungan. Dalam Peraturan Presiden Nomor 21 Tahun 2016 tentang Bebas Visa Kunjungan terlampir daftar negara yang diberikan Bebas Visa Kunjungan dengan total 169 negara (terlampir di akhir). Ada dua hal yang menjadi pertimbangan Bebas Visa Kunjungan hanya diberikan ke beberapa negara saja yaitu:¹¹

“Menimbang:

- a. Dalam rangka meningkatkan hubungan negara Republik Indonesia dengan negara lain, sehingga perlu diberi kemudahan bagi orang asing warga negara dari negara, pemerintah wilayah administratif khusus suatu negara, dan entitas tertentu untuk masuk ke wilayah negara Republik Indonesia yang dilaksanakan dalam bentuk pembebasan dari kewajiban memiliki visa kunjungan dengan memperhatikan asas timbal balik dan manfaat;

¹¹ Konsiderans huruf a dan huruf b Peraturan Presiden Nomor 21 Tahun 2016 tentang Bebas Visa Kunjungan.

- b. Memberikan manfaat yang lebih dalam peningkatan perekonomian pada umumnya dan peningkatan jumlah kunjungan wisatawan mancanegara pada khususnya, perlu untuk menyesuaikan jumlah negara, pemerintah wilayah administratif khusus suatu negara, dan entitas tertentu yang diberikan fasilitas pembebasan dari kewajiban memiliki visa kunjungan;”

Kebijakan Bebas Visa Kunjungan ini memiliki dampak positif dan dampak negatif. Dampak positifnya yaitu meningkatkan devisa negara karena meningkatkan minat wisatawan asing untuk berkunjung ke tempat wisata yang ada di Indonesia, hal ini juga dapat menambah pendapatan asli daerah dan diharapkan dapat memperbaiki neraca perekonomian negara. Selain itu, wisatawan asing yang berkunjung dan berinteraksi dengan warga lokal dapat memungkinkan terjadinya pertukaran informasi, budaya, bahkan ilmu pengetahuan yang dapat menambah wawasan para pihak yang berinteraksi tersebut.

Sedangkan dampak negatif dari kebijakan ini berupa adanya peningkatan pelanggaran keimigrasian, salah satunya pelanggaran bebas visa kunjungan yang menjadi topik penelitian ini dan terjadi di sekitar kita. Masuk dan berkeliarannya warga negara asing di dalam wilayah Republik Indonesia tentu dapat mengancam masyarakat dan negara Republik Indonesia. Mengantisipasi terjadinya hal ini maka perlu dilakukan suatu tindakan, salah satunya memperkuat pengawasan terhadap warga negara asing yang keluar masuk dan beraktivitas di Indonesia. Tujuan diadakannya pengawasan ini adalah untuk menciptakan keamanan serta stabilitas dari ancaman pihak asing, sebagai bentuk penegakan supremasi hukum,

dan membentuk citra sebagai negara yang aman terhadap pihak asing.¹² Selain itu kita juga perlu tahu apa dan bagaimana pengaturan terkait pelanggaran visa menurut hukum internasional dan hukum nasional Indonesia. Hal inilah yang melatarbelakangi penulis untuk melakukan penelitian dan mengkaji lebih dalam lagi terkait **“PENGAWASAN TERHADAP PELANGGARAN BEBAS VISA KUNJUNGAN (BVK) OLEH WARGA NEGARA ASING DI KOTA PEKANBARU MENURUT HUKUM INTERNASIONAL DAN HUKUM NASIONAL INDONESIA.”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan di atas, maka pokok permasalahan yang akan dibahas dalam penulisan ini adalah:

1. Bagaimana pengawasan terhadap pelanggaran Bebas Visa Kunjungan (BVK) oleh warga negara asing menurut Hukum Internasional dan Hukum Nasional Indonesia?
2. Bagaimana penerapan sanksi dan solusi yang dilakukan Pemerintah Kota Pekanbaru terhadap pelanggaran Bebas Visa Kunjungan (BVK)?

¹² Akbar Nugraha dkk, *Bentuk Pengawasan Terhadap Penyalahgunaan Visa Kunjungan oleh Warga Negara Asing di Provinsi Bali (Studi Kasus di Kantor Imigrasi Klas I Khusus Ngurah Rai)*, Denpasar, E-Journal Kertha Negara Fakultas Hukum Universitas Udayana Vol. 04 No. 01 Februari 2016, hlm. 3.

C. Tujuan Penelitian

Suatu tujuan penelitian harus dinyatakan dengan jelas dan ringkas, karena hal yang demikian dapat memberikan arah pada penelitiannya.¹³ Tujuan dari penelitian adalah untuk menemukan jawaban atas pertanyaan-pertanyaan dengan menggunakan atau menerapkan cara-cara tertentu untuk memperoleh serta mengolah data. Sesuai dengan pernyataan tersebut maka sesuai dengan pertanyaan yang telah dirumuskan sebelumnya, yang menjadi tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis bentuk pengawasan terhadap pelanggaran Bebas Visa Kunjungan (BVK) oleh warga negara asing menurut Hukum Internasional dan Hukum Nasional Indonesia.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis penerapan sanksi dan solusi yang dilakukan Pemerintah Kota Pekanbaru terhadap pelanggaran Bebas Visa Kunjungan (BVK).

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang ingin dicapai dari penelitian ini adalah:

1. Manfaat Teoritis:
 - a. Memberikan sumbangan pemikiran bagi ilmu pengetahuan di bidang hukum khususnya hukum internasional dan lebih spesifik lagi yaitu terkait dengan keimigrasian;

¹³ Bambang Soegono, 1996 *Metodologi Penelitian Hukum*, Raja Grafindo, Jakarta, hlm. 109.

- b. Menjadi bahan bacaan yang memberikan pengetahuan dan informasi kepada masyarakat pada umumnya dan kalangan akademisi yang menggeluti hukum internasional pada khususnya;
- c. Memberikan peranan bagi perkembangan teoritis dalam lingkup hukum internasional khususnya terkait keimigrasian;
- d. Untuk menambah khasanah ilmu pengetahuan penulis terutama dalam perkembangan hukum pada umumnya dan hukum internasional pada khususnya;
- e. Melatih kemampuan penulis dalam melakukan penelitian seara ilmiah dan merumuskan hasil penelitian dalam bentuk tulisan.

2. Manfaat Praktis:

- a. Sebagai sumbangan dan acuan bagi Indonesia terutama dalam menangani kasus serupa.
- b. Menjadi informasi bagi masyarakat luas agar dapat mengetahui dan dapat memaksimalkan pengawasan terhadap pelanggaran Bebas Visa Kunjungan (BVK) oleh Warga Negara Asing (WNA).

E. Metode Penelitian

Penelitian dalam ilmu hukum adalah keseluruhan aktifitas berdasarkan disiplin ilmiah untuk mengumpulkan, mengklasifikasikan, menganalisis dan menginterpretasikan fakta serta hubungan di lapangan hukum dan di lapangan lain-lain yang relevan bagi kehidupan hukum, dan berdasarkan pengetahuan yang

diperoleh dapat dikembangkan prinsip-prinsip ilmu pengetahuan dan cara-cara ilmiah untuk menanggapi berbagai fakta dan hubungan tersebut.¹⁴

Metode Penelitian Hukum dapat diartikan sebagai cara melakukan penelitian-penelitian yang bertujuan mengungkap kebenaran secara sistematis dan metodologis. Untuk dapat memperoleh data yang maksimum dan menuju kesempurnaan dalam penulisan ini, sehingga berhasil mencapai sarannya sesuai dengan judul yang ditetapkan, maka diusahakan memperoleh data yang relevan.¹⁵

Guna mencapai tujuan dari penelitian ini maka digunakan metode-metode penelitian untuk mendapatkan suatu jawaban atas perumusan masalah seperti yang telah diuraikan di atas. Adapun metode penelitian yang digunakan adalah:

1. Metode Penelitian

Untuk mendukung proses suatu penelitian dalam memberikan gambaran dan jawaban terhadap permasalahan yang dibahas ditentukan oleh pendekatan yang digunakan dalam penelitian. Pada penelitian ini, penulis menggunakan metode yuridis empiris, yaitu metode penelitian hukum yang mengkaji hukum yang dikonsepsikan sebagai perilaku nyata (*actual behavior*), sebagai sebuah gejala sosial yang bersifat tidak tertulis, yang dialami setiap orang dalam hubungan hidup bermasyarakat.¹⁶

¹⁴ Teuku Muhammad Radie, 1974, Makalah: *Penelitian Hukum dalam Pembinaan dan Pembaharuan Hukum Nasional*, Jakarta: BPHN Departemen Kehakiman, hlm. 14.

¹⁵ *Ibid.*

¹⁶ Abdulkadir Muhammad, 2004, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 54.

2. Jenis dan Sumber Data

Berdasarkan beberapa macam sudut pandang penelitian hukum, umumnya data yang dikumpulkan adalah data primer dan data sekunder.¹⁷

Jenis data yang akan diperlukan dan digunakan oleh penulis diperoleh dari:

- a. Data primer, yaitu data yang diperoleh langsung terkait dengan objek penelitian untuk mendapatkan dan mengumpulkan data yang berhubungan dengan permasalahan yang diteliti. Data ini didapatkan dengan cara melakukan wawancara dengan pihak-pihak yang kompeten dan berwenang di instansi terkait dalam penanganan terhadap pelanggaran Bebas Visa Kunjungan (BVK) oleh warga negara asing. Terkait penelitian ini yang diwawancarai adalah pihak-pihak terkait di dalam Kantor Imigrasi Kelas I Pekanbaru lebih tepatnya:
 - i. Kepala Seksi Pengawasan dan Penindakan Keimigrasian.
 - ii. Kepala Subseksi Pengawasan Keimigrasian.
 - iii. Kepala Subseksi Penindakan Keimigrasian.
 - iv. Kepala Subseksi Informasi Keimigrasian.
- b. Data sekunder, yaitu data yang diperoleh melalui bahan pustaka. Penulis memperoleh data dengan cara membaca buku-buku, dokumen-dokumen, dan peraturan-peraturan yang berhubungan dengan penelitian ini.¹⁸ Selain data dari studi lapangan, data juga

¹⁷ Zainuddin Ali, M.A., 2009, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 23.

¹⁸ *Ibid.*

diperoleh melalui studi kepustakaan pada beberapa perpustakaan yang telah dikunjungi, yaitu:

- i. Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Andalas.
- ii. Perpustakaan Universitas Andalas.
- iii. Buku-buku milik pribadi.

Di dalam penelitian hukum data sekunder dapat digolongkan menjadi 3 (tiga) karakteristik kekuatan mengikatnya, yaitu sebagai berikut¹⁹:

- a. Bahan hukum primer, yaitu bahan hukum yang berhubungan dengan masalah yang diteliti dan mempunyai kekuatan hukum yang mengikat seperti:
 - i. *ASEAN Framework Agreement on Visa Exemption* 2006.
 - ii. *Vienna Convention on Consular Relations* 1963.
 - iii. *Montevideo Convention on the Rights and Duties of States* 1933.
 - iv. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
 - v. Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP)
 - vi. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian.
 - vii. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian.

¹⁹ Soerjono Soekanto, 1986, *Pengantar Ilmu Hukum*, UI Press, Jakarta, hlm. 51.

- viii. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1994 tentang Visa, Izin Masuk dan Izin Keimigrasian.
 - ix. Peraturan Presiden Nomor 21 Tahun 2016 tentang Bebas Visa Kunjungan.
 - x. Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI No. M.HH-05.OT.01.01 tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan HAM RI.
 - xi. Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI No. 17 tahun 2016 tentang Tempat Pemeriksaan Imigrasi (TPI) Tertentu, Syarat, dan Tujuan Kedatangan Bagi Orang Asing yang Mendapatkan Bebas Visa Kunjungan.
 - xii. Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor 50 tahun 2016 tentang Tim Pengawasan Orang Asing.
 - xiii. Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI No. 4 tahun 2017 tentang Tata Cara Pengawasan Keimigrasian, dan peraturan-peraturan lainnya yang berkaitan.
- b. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan-bahan yang berkaitan erat dengan bahan-bahan hukum primer dan dapat membantu menganalisa bahan-bahan hukum primer dengan memperhatikan pendapat dan hasil penelitian dari para sarjana atau ahli, serta buku-buku yang berhubungan dengan pembahasan dalam penelitian ini.
- c. Bahan hukum tertier, yaitu bahan hukum yang memberi petunjuk dan penjelasan tentang bahan hukum primer, dan bahan hukum

sekunder seperti kamus hukum, ensiklopedia, dan Kamus Besar Bahasa Indonesia.²⁰

3. Teknik Pengumpulan dan Pengolahan Data

a. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penulisan ini digunakan dua cara pengumpulan data, adapun dua cara tersebut adalah:

i. Penelitian Lapangan

Untuk penelitian ini data dikumpulkan langsung dengan teknik wawancara. Menurut Stewart dan Cash, wawancara adalah (Charles J. Stewart dan William B. Cash: 1977):²¹

“... a process of dyadic communication with a predetermined and serious purpose designed to interchange behavior and usually involving the asking and answering questions”.

Dari kutipan tersebut dapat disimpulkan bahwa wawancara adalah suatu proses komunikasi diadik dengan tujuan yang serius dan telah ditentukan sebelumnya dan biasanya meliputi bertanya dan menjawab pertanyaan. Komunikasi diadik yang dimaksud adalah salah satu bentuk interaksi yang terjadi pada dua orang atau lebih, dan arah interaksinya hanya terjadi dua arah.²²

Untuk mendapatkan data primer, dilakukan wawancara dengan responden. Wawancara ini adalah wawancara semi terstruktur, yaitu wawancara dengan membuat daftar pertanyaan pokok terlebih dahulu, kemudian dilanjutkan dengan pertanyaan-pertanyaan terhadap setiap isu yang

²⁰ *Ibid*, hlm. 24.

²¹ Soerjono Soekanto, *Op.Cit*, hlm. 221.

²²“*Pengertian Interaksi dan Bentuk Interaksi*”, <http://www.pengertianpakar.com/2015/03/pengertian-interaksi-dan-bentuk-interaksi.html>, diakses pada hari Sabtu tanggal 28 April 2018 pukul 14.49.

berkembang selama wawancara berlangsung serta yang berkaitan dengan objek penelitian ini.

ii. Studi Kepustakaan

- 1) Kunjungan ke perpustakaan untuk mendapatkan buku-buku, hasil penelitian terdahulu yang berkaitan dengan permasalahan penelitian, misalnya laporan penelitian, buletin, brosur, dan sebagainya.
- 2) Mencari dan menginventarisasi bahan-bahan untuk mendapatkan data dalam pemecahan permasalahan yang diteliti
- 3) Mencatat atau mengkopi semua data yang relevan dengan objek penelitian.

b. Teknik Pengolahan Data

Setelah data primer dan data sekunder diperoleh selanjutnya dilakukan analisis data yang didapat dengan mengungkapkan kenyataan-kenyataan dalam bentuk kalimat, terhadap data yang diperoleh dari hasil penelitian tersebut, penulis menggunakan metode analisis secara kualitatif yaitu uraian terhadap data yang terkumpul dengan tidak menggunakan angka-angka tapi berdasarkan peraturan perundang-undangan, pandangan pakar dan pendapat sendiri.